



**BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

PEMANFAATAN *WEBSITE* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TORAJA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan dan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, perlu optimalisasi pemanfaatan *website* sebagai media resmi Pemerintah Daerah yang berfungsi untuk menyampaikan berbagai informasi pemerintahan kepada masyarakat ;
 - b. bahwa penetapan penggunaan domain *torajautarakab.go.id* sebagai alamat *website* resmi Pemerintahan Kabupaten Toraja Utara, diperlukan sinergi dan interoperabilitas dengan *website* Perangkat Daerah yang menjadi subdomain *torajautarakab.go.id* dalam penyediaan data dan informasi sehingga berdaya guna dan berhasil guna, untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintah dan peningkatan pelayanan publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan *Website* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4843)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) ;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia Tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 220);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 05 tahun 2015 tentang Registran Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN *WEBSITE* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian pada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.
8. *E-Government* adalah Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan sistem informasi pemerintah yang menerapkan teknologi informatika dalam pelaksanaan pemerintahan.
9. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
10. *Website* adalah situs atau daerah lokasi jelajah dalam internet.
11. Domain adalah pengkonversian dari alamat internet protokol ke nama situs atau daerah lokasi jelajah dalam internet.
12. Sub Domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
13. Interoperabilitas adalah kemampuan Sistem Elektronik yang berbeda untuk dapat bekerja secara terpadu.
14. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
15. Data adalah catatan atas kumpulan fakta.
16. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan

perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.

17. Jaringan Internet adalah jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan jaringan interkoneksi yang terhubung melalui *protocol* TCP/IP.
18. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang mengizinkan komputer untuk saling bertukar data dan berbagi sumber daya.
19. Konten adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik.
20. Struktur konten adalah penggambaran mengenai isi/konten dalam *web* secara tersusun yang satu sama lain saling berhubungan.
21. Pembangunan Website adalah aktivitas yang dilakukan dimulai dari tahapan awal hingga terwujudnya suatu *website*.
22. Pengembangan *website* adalah aktivitas yang dilakukan dalam rangka memperluas dan memperdalam *website*, baik dari sisi konten, menu navigasi, maupun pemasaran pasarnya.
23. Standarisasi pembangunan *website* pada internet adalah standar-standar dalam pembangunan maupun pengembangan *website* pada internet yang dikelola oleh masing masing Perangkat Daerah.
24. Fitur adalah kemampuan layanan dari suatu produk teknologi informasi yang dihasilkan.
25. Aplikasi adalah program komputer yang dibangun untuk membantu dan memudahkan proses pekerjaan.
26. Lapisan presentasi adalah lapisan yang mewakili komponen sistem yang berfungsi dalam proses penyampaian dan memformulasikan informasi dalam konsepsi komunikasi data.
27. *Layout* adalah kata tata letak halaman yang mendefinisikan pengaturan dan gaya dari komponen muatan dari suatu halaman.
28. Navigasi adalah fasilitas yang memberi kemampuan untuk menentukan halaman muatan atau data yang ditampilkan, serta perpindahan dari suatu tampilan ke tampilan yang lain.
29. *E-mail* atau surat elektronik adalah aplikasi untuk saling mengirim pesan antar pengguna jaringan.

30. Basis data adalah kumpulan data yang secara logika berkaitan satu sama lain dan disimpan atau diakses berdasarkan komputer.
31. Interaksi Manusia-Komputer adalah hubungan antara manusia dan komputer yang meliputi perencanaan, evaluasi, dan implementasi antarmuka pengguna agar mudah digunakan manusia.
32. Platform adalah komponen dasar dari sistem komputer yang terdiri dari komponen arsitektur komputer dan sistem operasi, yang mendefinisikan operasional dan kompatibilitas sistem.
33. Kompatibilitas adalah kesesuaian Sistem Elektronik yang satu dengan sistem elektronik yang lainnya.
34. Perangkat lunak sumber terbuka (*open source software*) perangkat lunak yang kode sumbernya terbuka untuk dipelajari, diubah, ditingkatkan, dan diperbarui.
35. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
36. Kode Sumber adalah (*source code*) atau kode program adalah suatu rangkaian pernyataan atau deklarasi yang ditulis dalam bahasa pemrograman komputer yang terbaca manusia.
37. Bahasa Pemrograman adalah instruksi standar untuk memerintah komputer.
38. Manajemen Menu (*Content management System*) adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menambahkan atau memanipulasi (mengubah) isi dari suatu situs *web*.
39. Administrator adalah orang yang bertugas mengelola operasionalisasi sistem pada aspek teknis, menjamin berjalannya operasionalitas dan keamanan pada sistem serta mengatur hak akses atas sumber daya pada jaringan komputer.
40. Editor adalah seseorang yang melakukan evaluasi, memeriksa dan mengedit atas hasil suatu tulisan sehingga dapat dianggap layak untuk disajikan dalam bentuk data atau informasi.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dari pemanfaatan *website* di lingkungan Pemerintah Daerah adalah untuk mengatur penyelenggaraan *website* sehingga dapat berdayaguna dan berhasil guna untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan dari pemanfaatan *website* di lingkungan Pemerintah Daerah adalah untuk terciptanya penyelenggaraan *website* yang mampu memberikan dan menyediakan data serta informasi bagi kepentingan Pemerintah Daerah dan upaya peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui jaringan internet.

BAB II

WEBSITE PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) *Website* Pemerintah Daerah merupakan situs resmi Pemerintah Kabupaten di Internet dalam rangka penyampaian informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kepada masyarakat.
- (2) *Website* Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. *Website* induk; dan
 - b. *Website* Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) *Website* induk sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a, merupakan *website* resmi Pemerintah Daerah yang memuat informasi umum mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Wilayah Kabupaten Toraja Utara.
- (2) Pengalamanan *website* induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan domain Pemerintah Daerah yaitu *torajautarakab.go.id*.

Pasal 5

- (1) *Website* Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b, merupakan *website* resmi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang memuat informasi khusus mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah bersangkutan sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (2) Pengalamatan *website* Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan subdomain Pemerintah Daerah, dengan format: (Perangkat Daerah).torajautarakab.go.id, contoh: *diskominfo*sp.torajautarakab.go.id.
- (3) Penggunaan nama *website* dan subdomain Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Perangkat Daerah yang belum memiliki *website* Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat memanfaatkan *website* induk untuk keperluan penyajian informasi lingkup Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB IV

KONTEN *WEBSITE*

Pasal 7

- (1) Konten *website* induk dan *website* Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), pada prinsipnya harus memuat informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Konten *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualitas informasi yang baik yang bersifat aktual dan akurat.

Pasal 8

Konten *website* induk dan *website* Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), tidak boleh berisikan konten yang bersifat melawan hukum atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 9

- (1) Untuk tertib dan keberhasilan penyelenggaraan *website*, dilakukan perencanaan yang meliputi aspek:
 - a. studi kelayakan;
 - b. ketersediaan anggaran;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. infrastruktur; dan
 - e. data/informasi.
- (2) Perencanaan pengadaan dan/atau pembangunan *website* Perangkat Daerah dapat dilakukan oleh Kepala Dinas dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (3) Setiap perencanaan *website* harus berpedoman pada standarisasi pembangunan *website*, dengan memperhatikan aspek tujuan, sasaran dan isi *website*.

BAB V PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Pembangunan

Pasal 10

- (1) Pembangunan *website* Perangkat Daerah harus menggunakan pedoman standarisasi pembangunan *website* yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembangunan *website* Perangkat Daerah harus memperhatikan aspek interoperabilitas untuk mendukung keberhasilan *website* induk.

Bagian Kedua Pengembangan

Pasal 11

- (1) Perubahan dan penambahan data serta informasi atau perubahan dari fitur dari *website* yang terbangun dan sudah terstandarisasi, dapat dilakukan

pengembangan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Dinas.

- (2) Pemberitahuan rencana perubahan dan penambahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mencantumkan detail teknis perubahan dan pengembangan.
- (3) Tanggung jawab melaporkan pelaksanaan perubahan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Kepala Dinas.

BAB VI PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Pengendalian terhadap pemanfaatan *website* dilakukan untuk mengatur dan menertibkan penyelenggaraan *website* di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pengendalian teknis; dan
 - b. pengendalian konten.

Pasal 13

- (1) Pengendalian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, merupakan pengendalian terhadap aspek teknis *website*, agar pemanfaatan *website* dapat berjalan lancar.
- (2) Pengendalian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Pengendalian konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, merupakan pengendalian terhadap aspek konten *website* untuk memastikan konten yang disajikan bersifat aktual dan akurat serta tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengendalian konten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk *website* Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing pengelola *website* Perangkat Daerah.
- (3) Pengendalian konten untuk *website* induk dilakukan secara bersama oleh Pengelola *website* Induk dan

Perangkat Daerah yang ikut menyajikan informasinya di *website* induk.

BAB VIII PENGELOLA WEBSITE

Pasal 15

- (1) Pengelola *website* Induk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengelola *website* Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dan/atau/ unit kerja yang bersangkutan.
- (3) Struktur organisasi pengelola *website* paling sedikit meliputi:
 - penanggung jawab;
 - web administrator;
 - redaktur;
 - pembuat artikel.
- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengelola *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk tim yang bekerja secara harian.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemanfaatan *website* yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berisi tentang volume pengisian konten, aktivitas tim pengelola dan kegiatan pencarian data, jumlah pengunjung, konten yang paling banyak dibuka.
- (3) Rekapitulasi laporan hasil pelaksanaan pengelolaan *website* Perangkat Daerah disampaikan oleh Kepala Dinas kepada bupati.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan untuk pelaksanaan pemanfaatan *website* di lingkungan Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR 33 TAHUN 2019 TANGGAL 19 Juli 2019

TENTANG PEMANFAATAN WEBSITE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TORAJA UTARA

PEDOMAN STANDARISASI PEMBANGUNAN WEBSITE
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Standarisasi Pembangunan *website* di lingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk membentuk keseragaman. Latar belakang diperlukannya keseragaman ini adalah untuk:

1. memudahkan proses interoperabilitas *website* Perangkat Daerah;
2. mewujudkan prinsip "*one input for many purpose*", dimana semua *website* maupun aplikasi yang berhubungan dengan data seluruh Perangkat Daerah terintegrasi langsung dengan *website torajautarakab.go.id*;
3. membangun ciri khas *website* Pemerintah Daerah;
4. memudahkan pengunjung *website* dalam melakukan navigasi pada *website* Pemerintah Daerah; dan
5. memberikan panduan pengelolaan *website* pada seluruh Perangkat Daerah agar aplikasi data di dalamnya dapat dikelola secara aktif dan dinamis.

Yang distandarkan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Lapisan Presentasi
 - a. *Layout dan navigasi*

Antar muka yang sesuai dengan standar layout dan navigasi standar *website* Perangkat Daerah meliputi:

 1. desain (memanfaatkan *cascading style sheet /css, html, php, mysql, dan javascript*) pada keseluruhan *style* yang ada secara konsisten dalam pemilihan warna, jenis huruf, dan layout yang berstruktur jelas dan memiliki ciri khas di setiap halaman situs;
 2. terstruktur halaman (*header, struktur navigasi menu pada kiri atau kanan halaman konsisten, halaman utama, footer*);
 3. *header* gambar yang representatif dan tulisan yang menyatakan identitas perangkat daerah yang memiliki *website* tersebut, lambang kabupaten toraja utara, fasilitas: peta situs, *search, home*, kontak (*struktur pengelola website*), dan tanggal.
 - b. Penamaan Domain untuk *website* Perangkat Daerah ditetapkan dengan SK Bupati. Penanaman Domain untuk *website* Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - c. Pengajuan *e-mail*
 1. Kepala Dinas menetapkan penamaan akun *e-mail* Perangkat Daerah berdasarkan nomenklatur Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku;

2. pengajuan akun *e-mail@torajautarakab.go.id* untuk pribadi, diajukan secara kolektif atas sepengetahuan dan persetujuan Kepala Perangkat Daerah yang kemudian disampaikan ke Kepala Dinas.

d. Penambahan Menu

Pada dasarnya, menu-menu standar di dalam *website* Perangkat Daerah sepenuhnya menjadi hak dan kebutuhan Perangkat Daerah itu sendiri, kecuali menu yang telah ditetapkan untuk interoperabilitas untuk menunjang *website torajautarakab.go.id* yang meliputi menu berita, sorotan publik, data statistik (Data Pembangunan) dan profil data Perangkat Daerah. Selain itu menjadi hak pihak Perangkat Daerah untuk menambah dan mengubah, dengan ketentuan:

1. database *website* perangkat daerah setelah dilakukan standarisasi sistem dan interoperabilitas sebagai penunjang web portal *torajautarakab.go.id*, kemudian karena kepentingan mendasar lainnya memerlukan perubahan, maka harus melakukan koordinasi dengan pihak kepala dinas; dan
2. setiap perubahan struktur database *website* perangkat daerah harus diinformasikan kepada pihak Kepala Dinas.

e. Standar Aplikasi

1. peta situs berupa struktur kategori navigasi *website* setiap ada penambahan, pengurangan atau perubahan menu langsung berpengaruh pada peta situs;
2. artikel yaitu tulisan sejenis tajuk atau artikel yang menjadi perhatian saat ini;
3. berita berupa berita terbaru seputar Perangkat Daerah yang bersangkutan dan yang berhubungan;
4. layanan berupa informasi yang diberikan oleh Perangkat Daerah atau berhubungan dengan ruang lingkup fungsinya;
5. agenda Perangkat Daerah sebagai ajang promosi dan informasi, *event*, pameran;
6. data statistik meupakan data dari Perangkat Daerah dalam bentuk angka-angka statistik, dapat ditampilkan dalam bentuk angka, tabulasi, grafik;
7. buku tamu yang dapat diisi oleh pengunjung situs;
8. *link* yang terkait dengan Perangkat Daerah;
9. galeri berupa kumpulan gambar yang dapat dilihat oleh pengunjung berdasarkan kategori;
10. *polling* mengenai suatu hal yang dapat diisi oleh pengunjung situs untuk dimintai pendapatnya;
11. memiliki *search engine* yang terdiri dari *search* biasa dan *advanced search*);
12. mampu mengirimkan *e-mail* kepada web administrator (*contact us*);
13. daftar istilah yaitu daftar kata-kata pada konteks Perangkat Daerah yang bersangkutan yang perlu untuk dijelaskan;

14. keterangan tanggal modifikasi yaitu pada bagian-bagian statis maupun dinamis terdapat keterangan modifikasi informasi, dapat berupa rekapan tanggal modifikasi ataupun catatan tanggal modifikasi yang ada di setiap bagian tersebut;
15. *footer* berisi pemilik website dan tahun pengembangan; dan
16. navigasi berguna bagi pengunjung dapat mengetahui lokasi halaman yang diakses, setiap halaman memiliki judul halaman yang unik dan representatif.

f. Struktur Menu

Struktur menu pada setiap Perangkat Daerah tergantung dari kepentingan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Namun terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, antara lain:

1. bersifat dinamis (dapat ditambahkan, diubah, dipindahkan, dihapus sesuai dengan kebutuhan);
2. memiliki struktur hierarki menu;
3. pengelompokan kategori/ taksonomi/kategori menu yang dibagi dengan aturan tertentu yang memudahkan pengunjung untuk mengakses;
4. memiliki administrasi untuk pengaturan:
 - a. manajemen menu (*content management system*);
 - b. manajemen user; dan
 - c. manajemen approval (baik untuk konten berita, data statistik, forum, dsb).

g. Interaksi Manusia-Komputer

1. *interface* menarik dan berkesan profesional agar mencerminkan perangkat daerah sebagai aparatur pemerintah yang diwakilkan oleh *website* Perangkat Daerah, meliputi tata letak, warna dan huruf yang digunakan pada situs;
2. memberikan kemudahan pengelolaan bagi pengelola situs, yaitu kemudahan dalam menambah, mengubah, menghapus data yang ada pada *website*;
3. pengguna dapat mengetahui respon sistem; dan
4. *website* menampilkan kapan suatu konten terakhir dimutakhirkan.

2. Teknologi

Teknologi (*platform*) yang digunakan oleh *website* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, baik untuk *website* induk maupun *website* Perangkat Daerah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. stabil dan aman;
- b. *open source software*;
- c. tidak melanggar hak cipta; dan
- d. hak cipta dan *Source Code* sepenuhnya milik Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.

3. Kodefikasi

Contoh penamaan akun *e-mail* yang diusulkan, sebagai berikut:

- a. Bupati (bupati@torajautarakab.go.id);
- b. Wabup (wabup@torajautarakab.go.id);
- c. Sekda (sekda@torajautarakab.go.id);

- d. Perangkat Daerah (diskominfo@torajautara.go.id);
 - e. Kecamatan (kec_rantepao@torajautarakab.go.id); dan
 - f. Pribadi (nama@torajautarakab.go.id).
4. Pengorganisasian Pengelola website Induk dan Website Perangkat Daerah

Struktur pengelolaan *website* induk dan *website* Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. penanggung jawab;
- b. redaktur;
- c. editor;
- d. *web administrator*;
- e. *web developer*;
- f. pembuat artikel.

BUPATI TORAJA UTARA,



KALATIKU PAEMBONAN





**BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA INDUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan publik memerlukan *good governance* yang akan menjamin transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh institusi pemerintahan daerah telah semakin meningkat, sehingga untuk memastikan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut benar-benar mendukung tujuan penyelenggaraan pemerintahan, maka harus memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya dan pengelolaan resiko;
 - c. bahwa dalam rangka mendukung tujuan penyelenggaraan pemerintahan diperlukan rencana induk teknologi informasi dan komunikasi Kabupaten Toraja Utara untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas belanja teknologi informasi dan komunikasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia Tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola TIK Nasional;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61);
15. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 77 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 77).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2019-2023.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian pada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.
8. *E-Government* adalah Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan sistem informasi pemerintah yang menerapkan teknologi informatika dalam pelaksanaan pemerintahan.
9. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

10. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.
11. Aplikasi adalah perangkat lunak TIK yang digunakan dalam proses kegiatan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Toraja Utara.
12. Infrastruktur adalah sarana TIK yang digunakan dalam proses kegiatan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Toraja Utara.
13. Komite TIK yang selanjutnya disingkat KTIK, adalah komite yang mengarahkan kebijakan terkait TIK.
14. *Chief Information Officer* yang selanjutnya disingkat CIO adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Toraja Utara.
15. Pengguna layanan TIK yang selanjutnya disebut sebagai pengguna adalah pejabat negara, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Setempat yang bekerja di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Toraja Utara dan pihak lain tertentu yang diberikan akses terhadap TIK sebagai sarana dan prasarana kerja.
16. Pemilik Proses Bisnis adalah Unit Kerja dan Satker yang bertanggung jawab terhadap unjuk kerja proses atau program kerja dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai pada indikator kinerja utama dalam Rencana Induk TIK.
17. Rencana Induk TIK yang selanjutnya disingkat RITIK adalah dokumen yang menggambarkan visi dan misi serta strategi TIK yang menjadi acuan dalam penggunaan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhi kebutuhan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
18. Manajemen Risiko adalah suatu proses analisis risiko, merumuskan langkah mitigasi dan penanggulangan untuk mengatasi ancaman, gangguan dan hambatan terhadap sistem elektronik yang dikelola.

19. Kaidah Keamanan Informasi adalah upaya penjaminan aspek kerahasiaan, integritas, ketersediaan, autentisitas, otorisasi, kenirsangkalan dan keandalan dari sistem informasi.
20. Layanan TIK adalah kesatuan proses dan sistem yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, sarana komunikasi, fasilitas, utilitas, dokumen, data dan sumber daya manusia terkait TIK, yang diselenggarakan dan dikelola secara terpusat di Pusat Data untuk mendukung proses bisnis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Toraja Utara.
21. Proses Bisnis sekumpulan aktifitas kerja terstruktur dan saling terkait yang menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan Dinas Komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Toraja utara.
22. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan Sistem Elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data.
23. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumpulkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
24. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange, suara elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
25. Data elektronik adalah suatu obyek, atau fakta yang bersifat strategis tentang Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian kabupaten Toraja Utara yang terdokumentasikan dengan memiliki kodefikasi terstruktur.
26. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut TIK adalah segala kegiatan yang terkait pemrosesan, memanipulasi, pengelolaan dan pemindahan informasi antar media.

27. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, menetik, optic atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika dan penyimpanan.
28. Perangkat Lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian system elektronik.
29. Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah dokumen rencana induk teknologi informasi dan komunikasi di Daerah yang berjangka waktu 5 (lima) tahun yakni 2019-2023 yang menjadi acuan resmi dalam pengembangan dan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Pemerintah Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

Pengaturan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi dimaksudkan sebagai acuan atau pedoman pentahapan dan implementasi bagi pengembangan e-pemerintahan pada Pemerintah Daerah periode 2019-2023.

Pasal 3

Pengaturan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi bertujuan:

- a. meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
- b. mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif;
- c. memberikan arah dan metode bagi tahapan-tahapan implementasi e-pemerintahan selama 5 (lima) tahun ke depan; dan
- d. meningkatkan Integritas dan sinkronisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian e-pemerintahan serta terselenggaranya pemakaian sumberdaya secara optimal, efektif, dan efisien.

Pasal 4

Manfaat Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah:

- a. mengurangi resiko kegagalan penerapan system informasi dan teknologi informasi dan komunikasi;

- b. tata kelola, infrastruktur dan pengembangan infrastruktur system informasi dan komunikasi dapat tertata lebih efisien dan efektif; dan
- c. investasi yang dikeluarkan untuk pengembangan sistem dan teknologi informasi dan komunikasi dapat direncanakan dengan lebih matang sesuai dengan prioritas.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi ini mencakup:

- a. arah strategis dan kerangka kebijakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi mencakup komponen sumber daya manusia, aplikasi e-pemerintahan, data dan informasi, infrastruktur jaringan, kebijakan dan tata kelola;
- b. rencana Implementasi menuju penerapan TIK;
- c. perencanaan infrastruktur dan sistem informasi yang dibutuhkan; dan
- d. pelaksanaan dan pengendalian penerapan TIK.

BAB IV SISTEMATIKA RENCANA INDUK TEKNOLOGI NFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 6

- (1) Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : KERANGKA PEMIKIRAN DASAR

BAB III : KONDISI SAAT INI

BAB IV : KONDISI YANG DIHARAPKAN

BAB V : PERENCANAAN STRATEGIS

BAB VII : CETAK BIRU PENGEMBANGAN

BAB VIII : PENUTUP

- (2) Uraian secara rinci Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Penetapan Komite Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Perencanaan dan Pengembangan sistem informasi Pemerintah Daerah.

- (2) Implementasi penerapan TIK dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi teknologi, informasi dan komunikasi.
- (3) Pembangunan dan implementasi TIK yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah wajib melakukan koordinasi dengan unit yang mengelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan melaporkan hasil evaluasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Perangkat lunak yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap digunakan dan diintegrasikan dengan system informasi yang dibangun sesuai Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Toraja Utara.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 19 Juli 2019
BUPATI TORAJA UTARA,


KALATIKU PAEMBONAN

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 19 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,


EDE RONI BARE